



**PENETAPAN**

Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan III Albion Hulu, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: **Pemohon I;**

**Nofyani binti Kelaharu Gulo (Alm)**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III Albion Hulu, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan

Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 0065/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991, Pemohon I dengan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah abang kandung Pemohon II bernama: Latif, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama sebagai saksi I : H. Diris (Alm) dan saksi II : H. Yusuf (Alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  1. Rahmayani (Pr), umur 20 tahun;
  2. Kartina (Pr), umur 18 tahun;
  3. Agustian (Lk), umur 15 tahun;
  4. Juliani (Pr), umur 14 tahun;
  5. Zulpakar (Lk), umur 11 tahun;
  6. Muhammad Ilham (Lk), umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. ----- B

ahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon sudah tercatat di KUA dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut hilang dan Pemohon I dan Pemohon sudah berusaha mencari Kutipan Akta Nikah tersebut dan meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke KUA Pinangsori, akan tetapi ternyata di Kantor KUA Pinangsori tidak ada catatan perkawinan para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepastian hukum lainnya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1991, di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
10. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
11. Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/08/SKTM/AP/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Albion Prancis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (**Nofyani binti Kelaharu Gulo (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1991, di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 09 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan / tambahan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.02.09.2/PW.01/54/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1.-----Basaria |

menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa sa

-----Bahwa Pe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ya  
nikahnya adalah saksi I : H. Diris (Alm) dan saksi II : H.Yusuf (Alm),  
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

-----Bahwa se  
menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta  
tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan  
keabsahan pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa pa  
-----Bahwa pa  
-----Bahwa Pe  
-----Bahwa pe  
-----Bahwa pa

2. -----**Mariana b**  
sebagai berikut :

-----Bahwa sa  
-----Bahwa Pe  
-----Bahwa y

dan saksi-saksi nikahnya adalah saksi I : H. Diris (Alm) dan saksi II :  
H.Yusuf (Alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah);

-----Bahwa se  
menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan yang berlaku, serta  
tidak ada pula pihak lain yang menggugat ataupun meragukan  
keabsahan pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa pa  
-----Bahwa pa  
-----Bahwa Pe  
-----Bahwa pe  
-----Bahwa pa

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang  
pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1991 di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dan perkawinan para Pemohon tersebut sudah tercatat di KUA dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut hilang dan para Pemohon sudah berusaha mencari Kutipan Akta Nikah tersebut dan meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke KUA Pinangsori, akan tetapi ternyata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori tidak ada catatan perkawinan para Pemohon, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) dan *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.2, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, isi bukti P.2 tersebut menerangkan tentang pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, maka berdasarkan pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991 di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, telah berlangsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Latif, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dan saksi-saksi nikahnya adalah saksi I : H. Diris (Alm) dan saksi II : H.Yusuf (Alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon dan keperluan mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, karena para Pemohon ada mengurus administrasi pernikahan, akan tetapi buku nikah tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 199 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut"* (*I'alah al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308);

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

*"Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima"* (*Tuhfah*, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0065/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 09 Mei 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *'syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (**Nofyani binti Kelaharu Gulo (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1991 di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini diucapkan di Pinangsori, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.HI., M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

**Perincian Biaya Perkara :**

Rp 0 (Nol Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)